

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sedangkan Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020 merupakan penjabaran dari Indikasi Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2020 yang merupakan indikasi tahun pertama RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah dan rencana pembangunan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang, yang disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2020 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2020.

Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

b. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu tahun 2018;

Hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

c. Hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) sesuai evaluasi dan review Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;

Review hasil evaluasi pencapaian target program (Indikator Kinerja Daerah) dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;

- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan

e. Review terhadap rancangan awal RKPD;

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam indikasi rencana program prioritas daerah Perangkat Daerah Kecamatan Bulu tahun 2020.

g. Penelaahan usulan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkauan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan

tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;

Penyusunan dokumen rancangan awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen serta usulan alokasi anggaran per kegiatan.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu;

Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja tahap pertama.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu **dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

n. Pembahasan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Pembahasan berupa pemaparan hasil Forum Perangkat Daerah dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dengan saran dan masukan dari perwakilan masyarakat, LSM, Akademisi, Forum Anak, Forum Disabilitas, dan perwakilan masyarakat selaku delegasi Kecamatan.

o. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dengan hasil pembahasan Musrenbang RKPD di Kabupaten.

Dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu yang telah dipaparkan dalam Musrenbang RKPD di Kabupaten, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari diskusi Musrenbang RKPD di Kabupaten.

p. Penyesuaian dokumen rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dengan dokumen RKPD.

Dokumen rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu disesuaikan dengan narasi maupun lampiran RKPD yang sesuai dengan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu untuk Tahun 2020 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2020 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2020;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memuat pengertian, fungsi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan, dan keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renja Perangkat Daerah.

B. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti SDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Dari hal-hal di atas selanjutnya telah dirangkum dalam data pokok pembangunan.

D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat Daerah provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

C. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan Perangkat Daerah.

B. Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan sasaran Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rangkuman semua bagian dokumen, terutama tentang jumlah tujuan, sasaran, program dan indikator-indikatornya.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULU TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dilakukan dengan menyajikan dan menganalisis laporan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu s.d. Triwulan IV tahun 2018 untuk mendapatkan gambaran atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu berupa:

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, disertai:
 - faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut.
 - Analisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu
 - Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu
& Capaian Renstra s.d Tahun 2018

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2017		Target 2018			Realisasi 2018		Capaian 2018		Realisasi s/d 2018		Capaian s/d 2018		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
Belanja Tidak Langsung																			
1	Belanja Pegawai																		
a.	Gaji dan Tunjangan	Terbayarnya gaji dan tunjangan	bulan	65	13.311.600.000	26	4.890.266.275	13	2.862.617.300	2.862.617.300	13	2.376.432.594	100	83,00	39	7.266.698.869			
	Total Program																		
Belanja Langsung																			
A	PENDIDIKAN																		
1	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan																		
a.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Terlaksananya Sertifikasi Guru dan terealisasinya tunjangan profesi guru		60	10.500.000	24	2.771.520	12	2.000.000	2.000.000	12	1.852.000	100	92,60	36	4.623.520			
b.																			
c.																			

Status capaian indikator kinerja daerah Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 50 indikator, yaitu:
 - 1) Persentase 100
 - Faktor pendorong: sesuai jadwal
 - Faktor penghambat: tidak ada.
 - 2) Persentase 73 sampai 99
 - Faktor pendorong: sesuai jadwal
 - Faktor penghambat: ada sedikit hambatan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

Analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilakukan dengan evaluasi pencapaian indikator kinerja daerah disertai faktor pendorong dan penghambatnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Bulusebagaimana hasil evaluasi RPJMD dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah.

Adapun Indikator Kinerja DaerahPerangkat Daerah Kecamatan Bulu beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

1. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa/Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja.Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan

- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah Perangkat Desa/Kelurahan yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perangkat Desa	225	223	206	227	225
2	Jumlah Perangkat yang melakukan Pelanggaran Disiplin	0	1	1	1	0
3	% Perangkat yang melakukan Pelanggaran Disiplin	0,0	0,4	0,5	0,4	0,0

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Bulu sebesar 0 % .

2. Persentase Kepemilikan KTP-el di KecamatanBulu

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu adalah jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Bulu dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Bulu. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.2

Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kepemilikan KTP-EI	34,929	35,505	36,066	37,802	37,332
2.	Jumlah wajib KTP	35,381	36,089	36,761	38,91	38,449
3.	% Kepemilikan KTP-EI di kecamatan	99	98	98	97	97

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2018 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el KE Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk usia lanjut/jompo.

3. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Rumus dari persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketentuan PBB dikali 100%.

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun. Sedangkan ketentuan PBB adalah jumlah penentuan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang di tiap wilayah

Tabel 2.3

Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu
Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Bulu	925.334.947	928.969.959	874.673.728	948.155.673	956.097.629
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Tabel 2.4

Data dukung realisasi penerimaan semua desa
di Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

NO	DESA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN	KET.												
1	WONOTIRTO	76.242.809	76.242.809	100%	76.233.553	76.233.553	100%	73.962.232	73.962.232	100%	73.967.029	73.967.029	100%	74.180.274	74.180.274	100%
2	PAGERGUNUNG	56.930.367	56.930.367	100%	56.930.036	56.930.036	100%	55.218.025	55.218.025	100%	55.188.401	55.188.401	100%	55.172.181	55.172.181	100%
3	WONOSARI	64.691.138	64.691.138	100%	64.680.511	64.680.511	100%	62.586.185	62.586.185	100%	62.609.153	62.609.153	100%	62.865.055	62.865.055	100%
4	BANSARI	58.846.396	58.846.396	100%	58.846.396	58.846.396	100%	55.359.520	55.359.520	100%	55.551.762	55.551.762	100%	55.545.507	55.545.507	100%
5	PANDEMULYO	58.271.212	58.271.212	100%	58.532.654	58.532.654	100%	51.138.662	51.138.662	100%	51.138.662	51.138.662	100%	51.250.182	51.250.182	100%
6	MALANGSARI	12.845.404	12.845.404	100%	12.845.404	12.845.404	100%	10.472.818	10.472.818	100%	10.675.866	10.675.866	100%	10.671.724	10.671.724	100%
7	MONDORETNO	117.234.666	117.234.666	100%	117.260.876	117.260.876	100%	115.009.565	115.009.565	100%	114.910.008	114.910.008	100%	114.904.704	114.904.704	100%
8	PAKUREJO	28.942.840	28.942.840	100%	28.952.840	28.952.840	100%	24.753.000	24.753.000	100%	24.753.000	24.753.000	100%	24.753.000	24.753.000	100%
9	PENGILON	18.899.358	18.899.358	100%	18.899.358	18.899.358	100%	17.310.686	17.310.686	100%	17.397.916	17.397.916	100%	17.378.116	17.378.116	100%

NO	DESA	TAHUN 2014			TAHUN 2015			TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		KETETAPAN	REALISASI PENERIMAAN	KET.												
10	PASURUHAN	41.437.889	41.437.889	100%	41.431.649	41.431.649	100%	39.629.441	39.629.441	100%	39.763.287	39.763.287	100%	39.753.543	39.753.543	100%
11	GONDOSULI	54.863.402	54.863.402	100%	55.435.683	55.435.683	100%	49.511.966	49.511.966	100%	49.682.662	49.682.662	100%	49.627.511	49.627.511	100%
12	TEGALREJO	31.259.270	31.259.270	100%	31.334.570	31.334.570	100%	28.904.777	28.904.777	100%	29.445.009	29.445.009	100%	29.404.723	29.404.723	100%
13	GANDUREJO	59.802.164	59.802.164	100%	60.046.892	60.046.892	100%	53.298.380	53.298.380	100%	53.959.010	53.959.010	100%	53.980.314	53.980.314	100%
14	CAMPURSARI	52.788.418	52.788.418	100%	53.623.984	53.623.984	100%	58.118.779	58.118.779	100%	51.759.014	51.759.014	100%	57.826.881	57.826.881	100%
15	TEGALLURUNG	19.237.217	19.237.217	100%	19.237.217	19.237.217	100%	17.820.779	17.820.779	100%	17.809.805	17.809.805	100%	17.755.218	17.755.218	100%
16	BULU	47.997.484	47.997.484	100%	47.904.246	47.904.246	100%	43.977.758	43.977.758	100%	44.438.123	44.438.123	100%	44.304.021	44.304.021	100%
17	NGIMBRANG	30.966.522	30.966.522	100%	32.215.632	32.215.632	100%	25.956.997	25.956.997	100%	26.143.134	26.143.134	100%	26.226.959	26.226.959	100%
18	PUTAT	15.044.575	15.044.575	100%	15.082.159	15.082.159	100%	14.603.772	14.603.772	100%	14.598.780	14.598.780	100%	14.588.069	14.588.069	100%
19	DANUPAYAN	79.033.816	79.033.816	100%	79.476.299	79.476.299	100%	77.040.386	77.040.386	100%	154.365.052	154.365.052	100%	155.909.647	155.909.647	100%
JUMLAH		925.334.947	925.334.947	100%	928.969.959	928.969.959	100%	874.673.728	874.673.728	100%	948.155.673	948.155.673	100%	956.097.629	956.097.629	100%

Sumber : BPPKAD Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulu sebesar 100 %.

4. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah RKP-desa ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.5

Persentase Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	4	4	2	1	0
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	21	21	11	6	0

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018.

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung menurun karena masih kurangnya SDM bagi perangkat desa.

Tabel 2.6

DATA DUKUNG DESA YANG MENYELESAIKAN RKP-DESA TEPAT WAKTU

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu	-	-	-	-	-
2.	Tegallurung	-	-	-	-	-
3.	Campursari	V	V	-	-	-
4.	Gandurejo	V	V	-	-	-



No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
5.	Tegalrejo	-	V	-	-	-
6.	Gondosul1	V	-	V	V	-
7.	Ngimbrang	V	V	-	-	-
8.	Putat	-	-	-	-	-
9.	Danupayan	-	-	-	-	-
10.	Mondoretno	-	-	-	-	-
11.	Pandemulyo	-	-	-	-	-
12.	Pasuruhan	-	-	-	-	-
13.	Pakurejo	-	V	-	-	-
14.	Malangsari	-	-	-	-	-
15.	Pagergunung	-	-	-	-	-
16.	Wonosari	-	-	-	-	-
17.	Bansari	-	-	-	-	-
18.	Wonotirto	-	-	-	-	-
19.	Pengilon	-	-	-	-	-

5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan asset adalah semua asset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan asset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7

Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100	100	100	100	100

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 100%

6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai yang ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret. Rumus Persentase Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Data dukung daftar desa yang tepat waktu dan yang tidak

Tabel 2.8

Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang mengirim laporan administrasi tepat	19	19	19	19	0

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
	waktu					
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase	100	100	100	100	0

Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Temanggung, 2018

Tabel 2.9

Data dukung Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu	v	v	v	v	-
2.	Tegallurung	v	v	v	v	-
3.	Campursari	v	v	v	v	-
4.	Gandurejo	v	v	v	v	-
5.	Tegalrejo	v	v	v	v	-
6.	Gondosull	v	v	v	v	-
7.	Ngimbrang	v	v	v	v	-
8.	Putat	v	v	v	v	-
9.	Danupayan	v	v	v	v	-
10.	Mondoretno	v	v	v	v	-
11.	Pandemulyo	v	v	v	v	-
12.	Pasuruhan	v	v	v	v	-
13.	Pakurejo	v	v	v	v	-
14.	Malangsari	v	v	v	v	-
15.	Pagergunung	v	v	v	v	-
16.	Wonosari	v	v	v	v	-

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
17.	Bansari	v	v	v	v	-
18.	Wonotirto	v	v	v	v	-
19.	Pengilon	v	v	v	v	-

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 adalah 100% terus, hal ini mengandung arti bahwa kesadaran perangkat desa akan pentingnya laporan pertanggung jawaban.

7. Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB-Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember. Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dihitung dengan rumus jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel 2.10

Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	8	0	1	10	17
2	Jumlah desa	19	19	19	19	19
3	Persentase (%)	42.11	0	5.27	52.64	89.49

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung meningkat karena menjadi 89.49% hal ini mengandung arti bahwa desa telah tertib administrasi.

Tabel 2.11
Data dukung Desa yang Mengirimkan APBdes Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No.	Desa	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bulu				v	V
2.	Tegallurung				v	V
3.	Campursari	v			v	V
4.	Gandurejo				v	V
5.	Tegalrejo	v				
6.	Gondosul1				v	V
7.	Ngimbrang	v			v	V
8.	Putat				v	V
9.	Danupayan					V
10.	Mondoretno	v				V
11.	Pandemulyo				v	V
12.	Pasuruhan					V
13.	Pakurejo					V
14.	Malangsari				v	V
15.	Pagergunung	v			v	V
16.	Wonosari	v			v	V
17.	Bansari	v				V
18.	Wonotirto	v				V
19.	Pengilon	v		v		

8. Angka Kriminalitas Kecamatan

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000. Kasus yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000. Tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Tabel 2.12
Angka Kriminalitas Kecamatan
Tahun 2014–2018

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	1	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	2	-	-	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	9	3	2	3
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	1	1	1	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	12	4	4	4
9.	Jumlah Penduduk	47.267	48.118	48.932	51.956	50.850
10	Angka Kriminalitas	-	-	-	-	-

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas di Kecamatan Bulu mengalami fluktuasi dan pada Tahun 2017 sebesar 1,3. Sedangkan untuk tahun 2018 data angka kriminalitas kecamatan belum tersedia.

8. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian. Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2014 sampai 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.13

Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	2	2	1	1	13
2	Jumlah laporan kejadian	2	2	1	1	13
3	Persentase	100	100	100	100	100

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Bulu sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2018 cenderung menurun.

Tabel 2.14

DATA DUKUNG LAPORAN KEJADIAN PER DESA DI KECAMATAN BULU TAHUN 2014-2018

NO	TAHUN	KEJADIAN
1.	2014	1. 15 Januari 2014. Terjadi bencana tanah longsor di Dusun Luwiyon / Sejeruk Rt 04 Rw 03, Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu mengakibatkan jalan terhambat ke Wonotirto dan Tegalorejo
2.		2. 6 Februari 2014. Terjadi tanah longsor di Dusun Ngadisari, Desa Gondosuli jalan ke Teggalurung, Kecamatan Bulu. Talut penahan bahu jalan panjang 30 m tinggi 3,5 m mengakibatkan kerugian sekitar 50 juta
3.	2015	1. 18 Oktober 2015. Terjadi jalan longsor di Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu mengakibatkan jalan terhambat antara Kwadungan dan Gandurejo

NO	TAHUN	KEJADIAN
4.		2. 20 Oktober 2015. Terjadi longsor irigrasi seklopo Desa Putat mengakibatkan pengairan pertanian terhambat
5.	2016	1. 21 Januari 2016. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Kenakalan Remaja oleh Polres Temanggung di Desa Wonotirto
6.	2017	1. 23 Juli 2017. Korban bernama Taufik Hidayat beralamat di Desa Joho Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tenggelam di Dam kedua dari Jembatan Sojayan
7.	2018	Terjadi angin puting beliung, pada <ul style="list-style-type: none"> - 26 Januari 2018 di Dusun Tlodas RT 01 RW 04 Desa Pagergunung, mengakibatkan 1 rumah Jati Rukino atapnya kabur - 29 Januari 2018 di Dusun Depok RT 09 RW 02 Desa Mondoretno mengakibatkan 2 rumah milik Abul Budiono dan Mujiono tertimpa pohon roboh. Tetapi rumahnya aman
8.		21 Februari 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Banjir di Dusun Wolodono Kecamatan Bulu, mengakibatkan Koperasi PNS Dinas Pendidikan 'Bangkit' mengalami kerugian berupa meubelair, alat tulis, mesin fotocopy 2 unit berkisar antara Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta - Kebakaran di Dusun Reban RT 02 RW 01 Desa Malangsari Kecamatan Bulu, Nyala lilin yang ditaruh di lepek plastik (karena listrik mati) sehingga lepek plastik diatas meja kayu terbakar mengakibatkan rumah penduduk tersebut ukuran 9 x 7 m - Tanah longsor di Jalan Dusun Mlaran Desa Pengilon Kecamatan Bulu mengakibatkan Sekitar 30 m tanah longsor sehingga menghambat jalan antara Pengilon ke Pasuruhan / Gondosuli - Tanah longsor di Saluran irigasi blok persawahan Sidali, wilayah persawahan Desa Ngimbrang dan Desa Putat mengakibatkan Saluran irigasi blok persawahan Sidali yang mengairi kurang lebih 50 ha, wilayah persawahan Desa Ngimbrang dan Desa Putat terputus, padahal saluran irigasi tersebut keberadaannya sangat vital dan utama
9.		20 April 2018. Pencurian di warung Ibu Dasimah RT 04 RW 01 Desa Tegallurung mengakibatkan Kerugian senilai 8 Juta. Telah dilaporkan ke Polsek Bulu
10		17 April 2018. Tanah longsor di Sungai Kalituk sepanjang 6 m tinggi 2,5 m dan pada Sungai Weru sepanjang 8 m dan tinggi 6 m mengakibatkan Saluran irigasi terhambat
11.		20 April 2018. Pencurian di RT 04 RW 01 Desa Tegallurung mengakibatkan Kerugian senilai 8 Juta
12.		23 Agustus 2018. Terjadi perjudian di Dusun Kalisat Desa Campursari mengakibatkan pengrebeagan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Suroto (59 tahun) Dusun Wonoaji, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan 2. Budiyo (43 tahun) Dusun Dayakan, Desa / Kecamatan Kranggan 3. Akhmad Faizun (40 tahun) Desa Mergowati, Kecamatan Kedu
13.		12 Oktober 2018. Rumah roboh milik Ibu Surami di Dusun Celuluk RT 01 RW 01 Desa Mondoretno mengakibatkan robohnya atap dan dinding
14.		15 September 2018. Kebarakan rumah milik Pak Wardi di Dusun Dari RT 02 RW 01 Desa Bansari mengakibatkan api dapur bukan gas, kerangka bangunan habis dan persediaan pangan jagung juga habis

NO	TAHUN	KEJADIAN
15.		<p>23 Agustus 2013 di Dusun Kalisat Desa Campursari telah terjadi pengrebeban terhadap penjudi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Suroto (59 tahun) Dusun Wonoaji, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan 2. Budiyo (43 tahun) Dusun Dayakan, Desa / Kecamatan Kranggan 3. Akhmad Faizun (40 tahun) Desa Mergowati, Kecamatan Kedu mengakibatkan <ul style="list-style-type: none"> - Satu orang bernama Bandi, kabur. - Disita Rp. 1.680.000, satu set kartu remi, satu lembar karpet dan lampu tl <p style="text-align: center;">Penangkapan oleh Polres Temanggung</p>
16.		<p>24 Desember 2018. Tanah longsor di Lapangan Sepak Bola Dusun Wunut Desa Wonotirto Kecamatan Bulu</p>

Sumber: Kecamatan Bulu Tahun 2018.

9. Persentase/cakupan desa/kelurahan tangguh bencana

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pascabencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi risiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Sesuai Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada hakikatnya merupakan bagian dari pelaksanaan tanggung jawab ini yang pengaturannya diserahkan kepada desa/kelurahan, dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa atau Kelurahan. Pemerintah dan pemerintah daerah akan memfasilitasi program ini dengan menyediakan sumber daya dan bantuan teknis yang dibutuhkan oleh desa/kelurahan. Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana harus tercakup dalam rencana pembangunan desa, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Mekanisme perencanaan dan penganggaran program Desa Tangguh Bencana dibahas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Sedangkan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana diusulkan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota. Pada tingkat pelaksanaan di desa, pengembangan Desa Tangguh Bencana harus dilandasi dengan minimal Peraturan Kepala Desa yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Pada tingkat pelaksanaan di kelurahan, pengembangan Kelurahan Tangguh Bencana mengacu pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh Walikota

Secara garis besar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

1. **Legislasi** yaitu penyusunan Peraturan Desa yang mengatur pengurangan risiko dan penanggulangan bencana di tingkat desa
2. **Perencanaan** berupa penyusunan rencana Penanggulangan Bencana Desa; Rencana Kontinjensi bila menghadapi ancaman tertentu; dan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Komunitas (pengurangan risiko bencana menjadi bagian terpadu dari pembangunan)
3. **Kelembagaan** yaitu pembentukan forum Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT, serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan risiko bencana

4. **Pendanaan** berupa rencana mobilisasi dana dan sumber daya (dari APBD Kabupaten/ Kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan)
5. **Pengembangan kapasitas** berupa pelatihan, pendidikan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat, khususnya kelompok relawan dan para pelaku penanggulangan bencana agar memiliki kemampuan dan berperan aktif sebagai pelaku utama dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana
6. **Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana** adalah kegiatan-kegiatan mitigasi fisik struktural dan non-fisik; sistem peringatan dini; kesiapsiagaan untuk tanggap darurat, dan segala upaya pengurangan risiko melalui intervensi pembangunan dan program pemulihan, baik yang bersifat struktural-fisik maupun non-struktural.

Strategi-strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana antara lain meliputi:

1. Pelibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang paling rentan secara fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan keyakinan, termasuk perhatian khusus pada upaya pengarusutamaan gender ke dalam program.
2. Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya mandiri setempat dengan fasilitasi eksternal yang seminimum mungkin.
3. Membangun sinergi program dengan seluruh pelaku (kementerian/lembaga atau K/L, organisasi sosial, lembaga usaha, dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan.
4. Dukungan dalam bentuk komitmen kebijakan, sumber daya dan bantuan teknis dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah desa sesuai kebutuhan dan bila dikehendaki masyarakat.
5. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman di desa/kelurahan mereka dan akan kerentanan warga.
6. Pengurangan kerentanan masyarakat desa/kelurahan untuk mengurangi risiko bencana.
7. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengurangi dan beradaptasi dengan risiko bencana.
8. Penerapan keseluruhan rangkaian manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko, pengkajian risiko, penilaian risiko, pencegahan, mitigasi, pengurangan risiko, dan transfer risiko.
9. Pemaduan upaya-upaya PRB ke dalam pembangunan demi keberlanjutan program.

10. Pengarusutamaan PRB ke dalam perencanaan program dan kegiatan lembaga/institusi sosial desa/kelurahan, sehingga PRB menjiwai seluruh kegiatan di tingkat masyarakat.

Upaya PRB yang menempatkan warga masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sebagai pelaku utama, sebagai subyek yang berpartisipasi dan bukan obyek, akan lebih berkelanjutan dan berdaya guna. Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu bila terkena bencana.

Program Destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a) Bencana adalah urusan bersama.
- b) Berbasis Pengurangan Risiko Bencana.
- c) Pemenuhan Hak Masyarakat.
- d) Pelaku Utama.
- e) Dilakukan Secara Partisipatoris.
- f) Mobilisasi Sumber Daya Lokal.
- g) Berlandaskan Kemanusiaan.
- h) Keadilan dan Kesetaraan Gender
- i) Keberpihakan Pada Kelompok Rentan.
- j) Transparansi dan Akuntabilitas.
- k) Kemitraan.
- m) Inklusif.
- n) Multi Ancaman.
- o) Otonomi dan Desentralisasi Pemerintahan.
- p) Pepaduan ke Dalam Pembangunan Berkelanjutan.
- q) Diselenggarakan Secara Lintas Sektor.

Cakupan Desa Tangguh Bencana adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/ kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan Tahun 2018 sebagaimana terdapat pada

Tabel 2.15

Cakupan Desa Tangguh Bencana, Tahun 2014 – 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh	0	0	0	1	1

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Bencana					
2	Jumlah desa/kelurahan rawan bencana	0	0	0	13	13
3	Persentase Cakupan Desa Tangguh Bencana	0	0	0	7.70	7.70

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 masih 0%, baru pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebesar 7.70%.

Menurut Undang Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, definisi **daerah rawan bencana** adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Desa rawan bencana di Kecamatan Bulu meliputi 13 (tiga belas) desa yaitu Pagergunung, Gandurejo, Bansari, Malangsari, Pandemulyo, Wonosari, Wonotirto, Gondosuli, Tegalrejo, Pasuruhan, Tegallurung, Campursari, Danupayan.

Tabel 2.16

Persentase Desa Tangguh Bencana diKecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Kriteria	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	1	1
2	Jumlah Desa/Kelurahan Rawan Bencana	-	-	-	13	13
3	Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	-	-	-	7.70	7.70

Sumber: BPBD Temanggung Tahun 2018

Tabel 2.17

Data dukung Desa Rawan Bencana
di Kecamatan Bulu

No.	Desa	Tahun				
		Tanah longsor	Kekeri ngan	Banjir	Gunung Sumbing	Angin Putting Beliung
1.	Bulu	-	-	-	-	-
2.	Tegallurung	-	-	-	V	-
3.	Campursari	-	-	-	V	-
4.	Gandurejo	V	V	-	-	-
5.	Tegalrejo	-	-	-	V	-
6.	Gondosuli	-	-	-	V	-
7.	Ngimbrang	-	-	-	-	-
8.	Putat	-	-	-	-	-
9.	Danupayan	-	-	-	-	V
10.	Mondoretno	-	-	-	-	-
11.	Pandemulyo	V	-	-	-	-
12.	Pasuruhan	-	-	-	V	-
13.	Pakurejo	-	-	-	-	-
14.	Malangsari	V	-	-	-	V
15.	Pagergunung	V	V	-	V	V
16.	Wonosari	V	V	-	-	-
17.	Bansari	V	V	-	V	-
18.	Wonotirto	-	-	-	V	V
19.	Pengilon	-	-	-	-	-

10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18

Persentase Rumah Tidak Layak Huni
Kecamatan Bulu Tahun 2014-2018

		Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah tidak layak huni		1376	1.359	1356	1306
2.	Jumlah yang ditangani		17	3	50	70
3.	Jumlah rumah tinggal		11.503	12.504	11.703	
4.	Persentase		11,96	10,87	11,59	

Sumber : Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2018

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Bulu pada Tahun 2015 sampai akhir 2018 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan RTLH sebanyak 70 unit menjadi rumah layak huni dalam tiga tahun terakhir.

Banyak Rumah Tidak Layak Huni yang belum tersasar bantuan dikarenakan tidak masuk Data BDT DT PPFM atau data Kemiskinan Daerah. Disamping itu juga karena ketidaksiapan Penerima Manfaat

dalam melaksanakan rehabilitasi rumah dikarenakan keterbatasan dalam pendanaannya.

11. Persentase rumah ibadah dalam kondisi baik

Rumah ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing.

Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih layak untuk digunakan
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19

Persentase rumah ibadah kondisi baik
Kabupaten Temanggung, Tahun 2014-2018

No.	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	134	134	134	134	134
	- Islam	127	127	127	127	127
	- Kristen	1	1	1	1	1
	- Katholik	0	0	0	0	0
	- Hindu	0	0	0	0	0
	- Budha	3	3	3	3	3
	- Konghuchu	3	3	3	3	3
2.	Jumlah rumah ibadah	134	134	134	134	134
	Persentase (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah ibadah kondisi baik adalah 100%.

12. Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu

Definisi kegiatan yang selesai tepat waktu adalah penyelesaian suatu kegiatan berdasarkan kepatuhan terhadap peraturan/tunduk kepada pengawasan dan pengendalian. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu diperoleh dari jumlah kegiatan desa yang selesai tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh desa dikali 100%.

Tabel 2.20

Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu di Kecamatan Bulu Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah desa kegiatan yang selesai tepat waktu	19	19	19	19	19
2	Jumlah Desa	19	19	19	19	19
3	Persentase desa kegiatan yang selesai tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Kecamatan Bulu Tahun 2018

Tabel 2.22

Data Desa di kecamatan Bulu yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

No	DESA	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	BULU	V	V	V	V	V
2.	TEGALLURUNG	V	V	V	V	V
3.	CAMPURSARI	V	V	V	V	V
4.	GANDUREJO	V	V	V	V	V
5.	TEGALREJO	V	V	V	V	V
6.	GONDOSULI	V	V	V	V	V
7.	NGIMBRANG	V	V	V	V	V
8.	PUTAT	V	V	V	V	V
9.	DANUPAYAN	V	V	V	V	V
10	MONDORETNO	V	V	V	V	V
11	PANDEMULYO	V	V	V	V	V
12	PASURUHAN	V	V	V	V	V
13	PAKUREJO	V	V	V	V	V

No	DESA	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
14	MALANGSARI	V	V	V	V	V
15	PAGERGUNUNG	V	V	V	V	V
16	WONOSARI	V	V	V	V	V
17	BANSARI	V	V	V	V	V
18	WONOTIRTO	V	V	V	V	V
19	PENGILON	V	V	V	V	V

Dari tabel diatas dapat diketahui persentase kegiatan yang selesai tepat waktu sebesar 100 %

A. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Bulu tahun 2018 – 2023 sebagai berikut :Tantangan (potensi wilayah atau inovasi pelayanan)Kurangnya koordinasi antar PD dalam bidang perencanaan;

- a. Belum optimalnya pelaksanaan SOP di kecamatan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-Government*);
- c. Belum optimalnya pemahaman peraturan perundang-undangan;
- d. Belum optimalnya peningkatan kualitas SDM kecamatan.

1. Peluang

- a. Komitmen pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupatenyang di tuangkan dalam dokumen RPJMN dan RPJMD
- b. Adanya dukungan yang kuat dari berbagai lembaga kemasyarakatan
- c. Tersedianya berbagai kebijakan yang dituangkan di dalam peraturan perundang – undangan
- d. Adanya pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat;
- e. Adanya kesempatan untuk megikuti berbagai pendidikan dan pelatihan yang di selenggarakan pemerintah kabupaten untuk meningkatkan SDM Kecamatan;
- f. Adanya pendampingan dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan Perangkat Daerah;.

Status capaian indikator kinerja daerah Perangkat Daerah Kecamatan Bulu sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

b. Indikator kinerja dengan status telah tercapai ada 38 indikator, yaitu:

- 3) Persentase 100
 - Faktor pendorong: sesuai jadwal
 - Faktor penghambat: tidak ada.
- 4) Persentase 73 sampai 99
 - Faktor pendorong: sesuai jadwal
 - Faktor penghambat: ada sedikit hambatan.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Belum optimalnya pelayanan public;
2. Kurangnya disiplin perangkat desa;
3. kepemilikan KTP-el yang belum 100%;
4. Persentase realisasi penerimaan PBB yang belum 100% / yang belum tepat waktu;
5. Belum tertibnya pengelolaan aset desa;
6. Masih ada desa yang belum menyelesaikan LPPD/LKPPD tepat waktu;
7. Masih ada kejadian di masyarakat yang belum di laporkan ke Kecamatan;
8. Rendahnya persentase desa/kelurahan tangguh bencana;
9. Masih adanya rumah tidak layak huni;
10. Masih perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana tempat ibadah ;
11. Masih adanya kegiatan di desa yang tidakselesai tepat waktu;
12. Masih ada desa yang menyelesaikan RKP Desa tidak tepat waktu;
13. Masih ada desa yang menyelesaikan APB Desa tidak tepat waktu;

1.1. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan/menyandingkan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dengan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu.

Adapun hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel (dipindah di exel eplaning manual)
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020

RANCANGAN AWAL RKPD 2020							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
BELANJA TIDAK LANGSUNG							BELANJA TIDAK LANGSUNG							
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung							Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Tidak Langsung							-
BELANJA LANGSUNG							BELANJA LANGSUNG							
1	PENDIDIKAN						1	PENDIDIKAN						
A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						A.	Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan						
1	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab. Temanggun g	Terlaksana nya Sertifikasi Guru dan terealisasi nya tunjangan profesi guru	1	Kegiatan	120.000.000	1.	Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik	Kab. Temanggun g	Terlaksanan ya Sertifikasi Guru dan terealisasi nya tunjangan profesi guru	1	kegiatan	150.000.000	
2														

Sumber :Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.



Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagai berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal RKPD Kecamatan Bulu, yaitu sejumlah 1 (satu) kegiatan sebagai berikut:
Pemantauan Pemilukada dan Pemilu.
2. Untuk efektivitas pelaksanaan terdapat penggabungan beberapa kegiatan untuk melakukan kedalam satu kegiatan.

1.2. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh Seksi PMD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.24

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Pakurejo Dusun Pengilon,Desa Wonosari (jembatan kali semen)	Pelebaran/Pembuatan jembatan Jalan Penghubung	1 Unit 1.000.000.000	
2	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas	Mondoretno- Pakurejo (kali gondang mondoretno, irigasi wangang aji)	Ground shield Irigasi kali gondang	P8 T 2,5 200.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM,SDG's, dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023.

3.2.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- b) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

3.2.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Bulu adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- a) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- b) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- c) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	satu an	Kondisi 2018	Target Kinerja Tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa		Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	-	-	84	85	86	87	88
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	-	0	0	0	0	0
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	-	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	-	5	5	5	5	5
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

Tabel 3.2
Matrik Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran
Pada Perangkat Daerah Kecamatan Bulu

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2020	TARGET KONDISI AKHIR 2023
Tujuan: - Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakatn dan desa	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kecamatan		85	88
Sasaran: - Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintah desa	Peresentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	1
	Persentase penanganan laopran kejadian	%	100	100
	Persentase Rumah Tidak Layak Huni(RTLH)	%	11	5
	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	100	100

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung di Tahun 2020 dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dengan mengacu pada Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung.

Adapun Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a. Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan

- 1) Koordinasi pengelolaan Tata Pemerintahan
- 2) Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan

b. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

- 1) Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga(PKK)

c. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan

- 1) Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- 2) Koordinasi Penanggulangan kemiskinan
- 3) Fasilitasi Pelestarian Even Budaya Naik Gunung Malam Selikuran

d. Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan

- 1) Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum
- 2) Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)

e. Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan

f. Program pelayanan administrasi perkantoran

- 1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 3) Penyediaan alat tulis kantor
- 4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 7) Penyediaan makanan dan minuman
- 8) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 9) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 10) Penyediaan jasa pelayanan perkantoran
- 11) Penyediaan jasa pengamanan gedung/Kantor

g. Program peningkatan sarana prasarana aparatur

- 1) Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- 2) Pengadaan peralatan gedung kantor
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- 5) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
- 6) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 7) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

h. Program peningkatan disiplin aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

3.4 Inovasi Pelayanan

Dalam pelayanan kepada masyarakat seperti contoh pelayanan KTP. untuk mempermudah pelayanan KTP, desa dapat dijadikan basis, sehingga lebih dekat dengan masyarakat, Desa diberikan untuk bisa memberikan blangko kelengkapan persyaratan-persyaratan pelayanan, terlebih untuk aplikasi pelayanan yang selama ini berada di kecamatan,

karena sebagian besar sudah memiliki jaringan internet yang difasilitasi jaringannya oleh dinas Kominfo.

Masalah yang ada di masyarakat :

- Pelayanan yang masih memakan waktu yang cukup lama.
- Keterbatasan informasi yang diketahui masyarakat dalam proses pelayanan kesadaran masyarakat masih dalam permasalahan pelayanan.

Matrik program dan kegiatan Kecamatan Bulu tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2020 akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Perangkat Daerah Kecamatan Bulu itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Perangkat Daerah Kecamatan Bulu dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Bulu Tahun 2020 telah disusun berdasarkan Renstra Kecamatan Bulu Tahun 2019-2023 sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten dalam rangka pencapaian target kinerja Kecamatan Bulu.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2018 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 94,57 % dan realisasi Belanja Langsung sebesar 96,66 % sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2020 Perangkat Daerah Kecamatan Bulu mendapat alokasi anggaran sebesar 1.784.350.342,- untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 1.261.350.342,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.523.000.000,- dengan jumlah 8 program , antara lain Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan, Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan, Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan, Program peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat di kecamatan, Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah, Program pelayanan administrasi perkantoran, Program peningkatan sarana prasarana aparatur, Program peningkatan disiplin aparatur dengan indikator kinerja program sebanyak 27.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Bulu Tahun 2020 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan saran pembangunan daerah dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 17 Juni 2019

KEPALA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULU

Drs. M. USDIMANTO, MM

Pembina Tk I
NIP. 196206151986071001

HALAMAN PENGESAHAN

**RENCANA KERJA TAHUN 2020
KECAMATAN BULU**

disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN BULU**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,

Pada Tanggal :17 Juni 2019

Koordinator Bidang Pemerintahan II

Petugas Verifikator

DANANG PURWANTO,S.Sos,M.Si.

NIP. 19690501 199603 1 003

TEGUH SUPRIYANTO,SE,M.Si

NIP. 197804751997031002

Mengetahui,
Plt.KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG

RIPTO SUSILO,SH.,M.Si

Pembina Tingkat I
NIP. 196704271987031001

